

PERKIRAAN JADWAL		
Masa Penawaran Awal	:	6 - 13 Agustus 2021
Perkiraan Tanggal Efektif	:	26 Agustus 2021
Perkiraan Masa Penawaran Umum	:	27 - 31 Agustus 2021
Perkiraan Tanggal Peninjauan	:	1 September 2021
Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	2 September 2021
Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	:	2 September 2021
Perkiraan Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia	:	3 September 2021

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN	
Nama Obligasi	Obligasi Berkelanjutan III Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2021
Jenis Obligasi	Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemangung Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan diterbitkan pada tanggal diterkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
Jumlah Pokok, Jangka Waktu, Tingkat Bunga dan Jatuh Tempo Obligasi	Obligasi yang akan diterbitkan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2021 memiliki Jumlah Pokok Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) yang akan ditawarkan dalam 3 seri, yang terdiri dari:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp[•]-, ([•] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [•]%, ([•] persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A yaitu tanggal 12 September 2022.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp[•]-, ([•] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [•]%, ([•] persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri B yaitu tanggal 2 September 2024.

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp[•]-, ([•] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [•]%, ([•] persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri C secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri C yaitu tanggal 2 September 2026.

Harga Penawaran Obligasi
100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Obligasi.

Hasil Pemeringkatan Obligasi
Berdasarkan hasil pemeringkatan yang dilakukan oleh PT Fitch Ratings Indonesia yang dituangkan dalam Surat No. 048/DIR/RATL/RII/2021 tanggal 23 Maret 2021 perihal Peringkat PT Bank UOB Indonesia, PT Fitch Ratings Indonesia menetapkan peringkat: (i) Peringkat Nasional jangka Panjang 'AAA'(dn) untuk PUB Obligasi Berkelanjutan III sejumlah maksimum Rp2.000.000.000.000 dan (ii) Peringkat Nasional jangka Panjang 'AAA'(dn) untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap I sejumlah maksimum Rp100.000.000.000 dengan jangka waktu maksimum 5 tahun.

AAA_{dn} (Triple A)

Hasil pemeringkatan Obligasi ini tidak memiliki periode jatuh tempo, akan tetapi akan dilakukan review peringkat dalam periode 1 (satu) tahun sekali.

Perusahaan Pemeringkat Efek, dalam hal ini Fitch, tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir selama dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/POJK.04/2020.

Satuan Pemindahtoran dan Satuan Perdagangan Obligasi
Satuan Pemindahtoran sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Jumlah minimum pemesanan Obligasi adalah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Jaminan Obligasi
Obligasi tidak dijamin dengan suatu agunan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditor Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekecayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hak Pemegang Obligasi adalah paripasu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditor Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditor Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekecayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Senioritas Atas Utang

Hak Pemegang Obligasi adalah paripasu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditor Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditor Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekecayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada.

Penyisihan Dana Pelunasan Obligasi (Sinking Fund)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan yang mengoptimalkan pengembalian hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi.

Keterangan Tentang Wali Amanat

Dalam rangka Penawaran Umum, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. bertindak sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Wali Amanat dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sesuai dengan POJK No. 19/POJK.04/2020, dan telah menandatangani Surat Pernyataan tanggal 16 April 2021, bahwa Wali Amanat tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan. Wali Amanat telah melakukan uji tuntas terhadap Perseroan sesuai dengan POJK No. 20/POJK.04/2020, dan telah menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 16 April 2021, bahwa Wali Amanat telah melakukan penelaahan/ Uji Tuntas.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

WALI AMANAT
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Plaza Mandiri, Lantai 22
International Banking & Financial Institutions Group
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190 – Indonesia
Telepon: (021) 526 8216, 524 5161
Faksimili: (021) 526 8201
Website: www.bankmandiri.co.id
Up. Vice President Capital Market Services

Pembatasan dan Kewajiban Perseroan
Keterangan mengenai pembatasan dan kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan.

Kelainan Perseroan

Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai kelainan diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang juga dijelaskan pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan.

RUPO

Keterangan mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan.

Cara Dan Tempat Pelunasan Pinjaman Pokok Dan Pembayaran Bunga Obligasi

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agun Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Tambahan Utang yang Dapat Diperoleh Perseroan Setelah Emisi Obligasi

Di dalam ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi tidak ada pembatasan bagi Perseroan untuk memperoleh tambahan utang pada masa yang akan akan datang, kecuali dalam pembatasan kepada wali amanat apabila emiten akan mengeluarkan obligasi atau instrument hutang lain yang sejenis. Perseroan tidak dapat menggunakan sebagian besar maupun seluruh pendapatan atau harta kekayaan Perseroan yang ada pada saat ini di luar kegiatan usaha Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat.

Hak-hak Pemegang Obligasi

- Memerai pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pemegang Obligasi yang berhak mendaptkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercantor dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperoleh pembayaran denda sebesar persentase Bunga Obligasi yang berlaku ditambah 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang ditahuti secara harian sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas apabila Perseroan terlambat membayar suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan apabila ternyata Perseroan tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang belum dilunasi (namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan), berhak mengajukan permohonan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselesaikannya RUPO.
- Melalui keputusan RUPO, Pemegang Obligasi antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, jaminan atau penyisihan dana pelunasan dan ketentuan lain dalam Perjanjian, dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan OJK Nomor 20/2020,
 - menyampaikan pembetulan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelompok adalah atas suatu kesulitan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akribat-akribatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelainan;
 - memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam pemberian potensi kelainan yang dapat menyebabkan terjadinya kelainan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan dalam Peraturan OJK Nomor 20/2020;
 - mengambil tindakan lain yang disusulkan Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termasuk dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa Force Majeure dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dengan Wali Amanat.

Pembelian Kembali Obligasi (Buy Back)

Perseroan mengenai Pembelian Kembali Obligasi (Buy Back) dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya Emisi akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk meningkatkan penyaluran kredit dan/atau penempatan surat-surat berharga yang bersifat likuid.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus mengenai Rencana Penggunaan Dana.

PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini memperlihatkan total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020, yang diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Purwanto, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPPI”), dengan opsi tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 1 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Muhammad Kurniawan.

		(dalam jutaan Rupiah)	
		31 Desember 2020	
Liabilitas segera		1.981.622	
Simpinan dari nasabah		204.719	
Giro			
Pihak ketiga	17.544.966		
Pihak berelasi	210.895		
Pihak berelasi	17.665.861		
Tabungan			
Pihak ketiga	23.968.515		
Pihak berelasi	107.734		
Pihak ketiga	23.968.515		
Pihak berelasi	107.734		
Deposito berjangka			
Pihak ketiga	50.109.973		
Pihak berelasi	113.379		
Total simpanan dari nasabah	50.223.352		
Simpinan dari bank lain			
Bunga yang harus dibayar	153.071		
Utang pajak	244.094		
Liabilitas derivatif			
Pihak ketiga	769.726		
Pihak berelasi	911.824		
Liabilitas akseptasi			
Piutang yang diterima	1.831.622		
Piutang yang diterima	2.038.525		
Liabilitas atas imbalan kerja	301.036		
Elek hutang yang diberikan - neto	2.581.923		
Liabilitas lain - neto	1.062.009		
TOTAL LIABILITAS	102.418.082		

Keterangan mengenai Pernyataan Utang secara lengkap dapat dilihat pada Bab III Prospektus mengenai Pernyataan Utang.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan investor juga harus membaca beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus. Calon investor juga harus membaca Bab IV Prospektus yang berjudul Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 beserta catatan-catatan atas laporan-laporan tersebut yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI

DALAM BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DIPADU DJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMENAN MENEMERAI ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYUTUJUJAU TIDAK MENYUTUJUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAKNIKYA BERKONSULTASI DENGAN PHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK UOB INDONESIA (SELANJUTNYA DALAM PROSPEKTUS DISEBUT "PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.



Kantor Pusat 10 Plaza Jl. M.H. Thamrin No. 10 Jakarta 10230 – Indonesia Telp. (021) 2350 6000 (hunting) Fax. (021) 2953 6652 Website: www.uob.co.id Email: corporatesecretary@uob.co.id	Jaringan Kantor Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia	Per 10 Mei 2021, jaringan layanan Perseroan mencakup 41 kantor cabang, 107 kantor cabang pembantu dan 160 ATM yang tersebar di 30 kota di 18 provinsi yang bekerja sama dengan jaringan ATM Prima, ATM Bersama, dan jaringan VISA d seluruhnya, serta jaringan regional ATM grup usaha United Overseas Bank Limited
--	--	---

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK UOB INDONESIA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DHIMPUN TERSEBUT Rp2.000.000.000 (DUA TRILIUN RUPIAH)	
BAWAH DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK UOB INDONESIA TAHAP I TAHUN 2021 DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SESEBES Rp100.000.000.000 (SERATUS MILIAR RUPIAH)	

Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri, yang diterbitkan tanpa warkat. Obligasi ini memberikan pilihan bagi Masyarakat untuk memiliki seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp[•]-, ([•] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [•]%, ([•] persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A yaitu tanggal 12 September 2022.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp[•]-, ([•] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [•]%, ([•] persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri B yaitu tanggal 2 September 2024.

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp[•]-, ([•] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [•]%, ([•] persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri C secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri C yaitu tanggal 2 September 2026.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 2 Desember 2021, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

Obligasi Berkelanjutan III Bank UOB Indonesia Tahap I dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN	
OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN BUKAN ADA DI KEMUNDIAN HARI MENJADI JAMINAN HAKI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASU TANPA HAK PEMEGANG OBLIGASI LAIN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUNDIAN HARI, KEUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA.	

OBLIGASI INI MEMILIKI OPSI PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK), PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUNDIAN DJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR YANG BARU DAPAT DI LAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJAJAHAN, DAN HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI WAJIB DIPALORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMNAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TERSEBUT DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN JUMLAH TERLEBIH, BARI DAPAT DILAKUKA SETELAH PENGUMUMNAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. PENGUMUMNAN TERSEBUT WAJIB DITANGKAL PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DITULAK.	
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DIDAFARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENTIPAN KOLEKTIF DI KSEI.	
DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK UTANG JANGKA PANJANG DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA (“FITCH”) DENGAN PERINGKAT AAA_{dn} (Triple A)	
PENCATATAN ATAS OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA	
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI	

INDOPREMIER		UOB Kay Hian	
PT Indo Premier Sekuritas		PT UOB Kay Hian Sekuritas (Terafiliasi)	
PENJAMIN EMISI OBLIGASI		PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)	
Akan ditentukan kemudian			
WALI AMANAT			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.			
PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)			

RISIKO UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YAITU RISIKO KERUGIAN YANG TUMBUL DARI KEGAGALAN DEBITUR ATAU REKANAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEUANGANNYA PADA SAAT KEWAJIBAN TERSEBUT SADUK JAUH TEMPO. KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG RISIKO USAHA DAPAT DI LILHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

INDOPREMIER		UOB Kay Hian	
PT Indo Premier Sekuritas		PT UOB Kay Hian Sekuritas (Terafiliasi)	
PENJAMIN EMISI OBLIGASI		PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)	
Akan ditentukan kemudian			
WALI AMANAT			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.			
PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)			

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH (i) RISIKO GAGAL BAYAR DISEBABKAN KEGAGALAN DARI PERSEROAN DALAM PEMBAYARAN BUNGA DAN/ATAU POKOK PADA WAKTU YANG TELAH DITETAPKAN, ATAU KEGAGALAN PERSEROAN UNTUK MEMENUHI KETENTUAN LAIN DITETAPKAN DALAM KONTRAK OBLIGASI YANG MERUPAKAN DAMPAK DARI MEMBURUKNYA KINERJA DAN PERKEMBANGAN USAHA PERUSAHAAN, (ii) RISIKO PASAR DARI POTENSI SUKU BUNGA PASAR YANG MENGALAMI PENINGKATAN, SEHINGGA INVESTOR AKAN MEMDAPKATKAN RETURN DENGAN SUKU BUNGA YANG LEBIH RENDAH, DIBANDINGKAN DENGAN SUKU BUNGA PASAR (iii) RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Keterangan		2020		2019	
Keuntungan transaksi mata uang asing		499.574	421.298	75	632
Lain-lain – neto		159.298	228.624	-	-
Total Pendapatan Operasional Lainnya - neto		1.557.638	1.206.063	-	-
Pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai		-	-	-	-
Aset keuangan	(112.802)	(480.470)			
Agunan yang diambil ali	191	(16.365)			
Total Pembentukan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(112.611)	(496.835)			
Beban Operasional Lainnya					
Gaji dan kesejahteraan karyawan	(2.049.481)	(2.066.137)			
Beban umum dan administrasi	(1.348.906)	(1.335.871)			
Total Beban Operasional Lainnya	(3.398.387)	(3.402.008)			
LABA OPERASIONAL	778.036	895.695			
Pendapatan non-operasional					
Keuntungan penjualan aset tetap, agunan yang diambil ali	5.291	15.654			
Lain-lain – neto	-	632			
Total Pendapatan Non-operasional	5.336	16.286			
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	783.372	911.891			
Beban pajak	(265.086)	(245.800)			
LABA TAHUN BERJALAN	518.286	666.291			
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pop-ups yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(23.				

Namun, terdapat penurunan Deposito Berjangka sebesar 4,03% atau Rp2.107.140.

Total Ekuitas
Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Liabilitas UOB Indonesia didominasi dari simpanan nasabah bank dengan porsi sebesar 89,79% dari total liabilitas di tahun 2020. Total liabilitas UOB Indonesia mengalami peningkatan sebesar 9,57% atau Rp9.031.157, dari Rp83.589.895 di tahun 2019 menjadi Rp92.621.052 di tahun 2020. Peningkatan tertinggi berasal dari pinjaman simpanan nasabah dalam bentuk Giro dan Tabungan masing-masing sebesar 60,62% dan 32,18% atau Rp67.567.245 dan Rp8.960.927.

Perubahan dari tahun ke tahun dapat dilihat pada Bab V Prospektus.

2. Likuiditas dan Sumber Pendanaan
Keterangan mengenai likuiditas dan sumber pendanaan dapat dilihat pada Bab V Prospektus.

4. Prinsip Perbankan Yang Sehat
Keterangan mengenai prinsip-prinsip perbankan yang sehat dapat dilihat pada Bab V Prospektus.

5. Belanja Modal
Keterangan mengenai belanja modal dapat dilihat pada Bab V Prospektus.

6. Penilaian Kesehatan Bank
Keterangan mengenai penilaian kesehatan bank dapat dilihat pada Bab V Prospektus.

7. Risiko Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing
Keterangan mengenai risiko fluktuasi kurs mata uang asing dapat dilihat pada Bab V Prospektus.

8. Kinerja Yang Berdasarkan Segmen Perseoran
Keterangan mengenai kinerja yang berdasarkan segmen Perseoran dapat dilihat pada Bab V Prospektus.

FAKTOR RISIKO PERSEORAN

Risiko Kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian yang timbul dari kegagalan debitur atau sekannya dalam memenuhi kewajiban keuangannya kepada pihak kreditur pada suatu waktu tertentu. Ini merupakan risiko tunggal terbesar yang dihadapi Perseoran dalam bisnis intinya sebagai Perseoran komersial, yang terutama timbul dari pinjaman dan komitmen terkait pinjaman lainnya kepada pemegang nilai, korporasi dan institusi.

Untuk penjelasan mengenai Risiko Utama secara lengkap dapat dilihat pada Bab VI Prospektus mengenai Faktor Risiko Perseoran.

Untuk penjelasan mengenai Risiko Utama secara lengkap dapat dilihat pada Bab VI Prospektus mengenai Faktor Risiko Perseoran.

Selain itu, juga terdapat Risiko Usaha lainnya yang terdiri dari:

- risiko pasar
- risiko likuiditas
- risiko operasional
- risiko reputasi
- risiko strategis
- risiko hukum
- risiko teknologi
- risiko reputasi.

Untuk penjelasan mengenai Risiko Usaha secara lengkap dapat dilihat pada Bab VI Prospektus mengenai Faktor Risiko Perseoran.

Risiko Investasi yang berkaitan dengan Obligasi
Pembeli Obligasi yang dalam hal ini bertindak sebagai investor akan menghadapi risiko gagal bayar, risiko pasar dan potensi suku bunga pasang, dan risiko tidak likuidnya Obligasi.

Untuk penjelasan mengenai Risiko Investasi secara lengkap dapat dilihat pada Bab VI Prospektus mengenai Faktor Risiko Perseoran.

INFORMASI TENTANG SEMUA KEJADIAN PENTING YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

Sampai dengan tanggal diterbitkan Prospektus hingga efektifnya Penerimaan Pendaftaran, tidak ada kejadian penting yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 31 Desember 2020 dan 2019 atas laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanoto, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar tanpa modifikasi yang perlu diungkapkan dalam Prospektus.

Perseoran memamerkan informasi terkait lokasi LK sesuai dengan Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/POJK.04/2021 tanggal 19 Maret 2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Laporan Keuangan Perseoran untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, dan 2020 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Manajemen juga menyatakan tidak ada kejadian material atau signifikan yang berpengaruh terhadap Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.

Perseoran telah menerbitkan laporan keuangan interim Perseoran tanggal 31 Maret 2021 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh Manajemen Perusahaan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah. KAP Purwanoto, Sungkoro & Surja tidak melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau untuk versi berdasarkan Standar Perikatan Revu 2140 "Revu 2140: Ases Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Emiten" atas laporan keuangan interim Perseoran tanggal 31 Maret 2021 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut. Oleh karena itu, KAP Purwanoto, Sungkoro & Surja tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau tanggung jawab lainnya atas laporan keuangan interim Perseoran tanggal 31 Maret 2021 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut. Informasi mengenai laporan posisi keuangan interim Perseoran pada tanggal 31 Maret 2021 dan untuk laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain interim Perseoran untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 telah disajikan dalam RV I Kutipan Data Keuangan Penting.

KETERANGAN TENTANG PERUBAHAN, KEJADIAN USAHA, SERTA KECONDONGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat Singkat Perseoran
PT Bank UOB Indonesia ("Perseoran") didirikan dengan nama PT Bank Buana Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 31 Agustus 1956, dibuat di hadapan Elza Pondaag S.H., dahulu Notaris di Jakarta didikan dengan nama PT Bank Buana Indonesia. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. JA 5758 tanggal 24 Oktober 1956, diterbitkan pada Pengumuman Negeri Jakarta dengan No. 1911 tanggal 27 Oktober 1956 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 30 November 1956 dan Tambahan Berita Negara No. 1243 (Akta Pendirian).

Perseoran memiliki aktivitas perbankan secara komersial sejak tanggal 1 November 1956 berdasarkan Surat Penetapan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2033/1/M/1 tanggal 15 Oktober 1956 tentang Pembentukan dan Usaha PT Bank Buana Indonesia berkedudukan di Jakarta. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseoran, ruang lingkup kegiatan usaha Perseoran adalah menjalankan kegiatan umum perbankan. Perseoran telah memperoleh izin untuk menjalankan aktivitas sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur BI No. 939/KEP/DIRUD tanggal 22 Juli 1976.

Pada tahun 2020, Perseoran mengubah status Perseoran menjadi perusahaan terbuka dengan melakukan penawaran umum perdana kepada masyarakat sebanyak 194.000.000 saham. Perubahan status Perseoran menjadi perusahaan terbuka telah disetujui oleh Bapepam-LK berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal No. S-154/PM/2000, tanggal 27 Juni 2000. Selanjutnya pada tahun 2002, 2003 dan 2006, Perseoran melakukan Penawaran Umum Terbatas I, II dan III.

Pada tahun 2007, Perseoran (yang pada saat itu bernama PT Bank Buana Indonesia Tbk) mengganti nama Perseoran menjadi PT Bank UOB Buana Tbk. sebagaimana dinyatakan dalam Akta Perubahan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 3 tanggal 19 Januari 2007, dibuat di hadapan Fatmah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham No. W7-01336/HT.01.04-TH-2007 tanggal 29 Januari 2007.

Pada tahun 2008, RUPS Perseoran telah menyetujui perubahan status Perseoran dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dan mengakhiri pencatatan (delisting) saham Perseoran di BEI. Perubahan status, termasuk delisting tersebut telah dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh OJK (lihat Bappam dari LK) dan BEI dan Perseoran telah menyelesaikan hak-hak pemegang saham minoritas melalui proses penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Akta Perubahan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 16 tanggal 16 Januari 2009, dibuat di hadapan Fatmah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Peretujuan No. AHU-06987/AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 17 Juni 2009 ("Akta No. 162009/09") Anggaran Dasar Perseoran telah diubah sehubungan dengan perubahan status Perseoran dari perusahaan tertutup (publik) menjadi perusahaan terbuka.

Berdasarkan Akta Perubahan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 12 tanggal 15 April 2010, dibuat di hadapan Fatmah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah dibatalkan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penetapan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2134/1/M/1 tanggal 14 Juni 2010 ("Akta No. 12/2010"), para pemegang saham Perseoran (yang pada saat itu bernama PT Bank UOB Buana) setuju untuk melakukan penggabungan usaha dengan suatu bank yang pada saat itu bernama PT Bank UOB Indonesia. Pada tanggal 30 Juni 2010, Perseoran (yang pada saat itu bernama PT Bank UOB Buana) secara efektif menerima penggabungan usaha PT Bank UOB Indonesia, penggabungan tersebut telah memperoleh persetujuan dari BI berdasarkan Surat Keputusan Gubernur BI No. 1245/KEP/GB/2010 tanggal 10 Juni 2010 tentang Pembentukan Iztin Penggabungan Usaha (Merger) PT Bank UOB Indonesia dengan PT Bank UOB Buana. Iztin tersebut tetap berlaku sebagai izin usaha yang berlaku sebagai pengganti izin usaha yang berlaku. Perseoran adalah Perseoran yang terdaftar di PT Bank UOB Buana menjadi PT Bank UOB Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 24 tanggal 18 Januari 2011 yang dibuat di hadapan Fatmah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari BI berdasarkan Surat Keputusan Gubernur BI No. 1334/KEP/GB/2011 tanggal 19 Mei 2011 tentang Perubahan Anggaran dan Izin Usaha Atas Nama PT Bank UOB Buana menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank UOB Indonesia. Perubahan nama ini juga telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16 Agustus 2012 Tambahan Berita Negara 37224/2012.

Perubahan Anggaran Dasar Perseoran terakhir kali adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Perubahan Keputusan No. 25 tanggal 28 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan Anggaran Dasar Perseoran tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0037070.AH.01.02.Tahun 2020 dan telah diterbitkan perubahan anggaran dasarnya yang berlaku.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseoran, maksud dan tujuan Perseoran adalah melakukan usaha dalam Bank Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseoran telah memperoleh izin untuk menjalankan aktivitas sebagai bank umum berdasarkan:

- a. Izin Bank Umum No. 203434/U.11 tanggal 15 Oktober 1956 tentang pemberian izin kepada Perseoran untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Bank Umum yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana diumumkan dengan Surat Gubernur Bank Indonesia No. 1245/KEP/GB/2010 tanggal 10 Juni 2010 yang diterbitkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
- b. Keputusan Gubernur BI No. 1334/KEP/GB/2011 tanggal 19 Mei 2011 tentang Perubahan Anggaran dan Izin Usaha Atas Nama PT Bank UOB Buana menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank UOB Indonesia yang dikeluarkan oleh BI; dan
- c. Izin Bank Devisa No. 939/KEP/DIRUD tanggal 22 Juli 1976 tentang Penunjukan kantor pusat Perseoran sebagai Bank Devisa yang dikeluarkan oleh BI.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseoran dapat melaksanakan kegiatan usaha antara lain sebagai berikut:

- a. mengimpor dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. membeli, menjual atau menjaminkan atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;

- 1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
- 2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
- 3. kertas pencahayaan Negara dan surat jaminan Pemerintah;
- 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
- 5. obligasi;
- 6. Surat Dagang;
- 7. instrumen surat berharga lain.

- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. menempatkan dana pada, meminjam dana, atau menggunakan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel umum, cek, atau sarana lainnya;
- g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. melakukan kegiatan penilaian untuk kepentingan baik dalam berdasarkan surat kontrak;
- j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat bursa efek;
- k. menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia, OJK, Dewan Syariah Nasional dan/atau lembaga lain yang memayatkan kegiatan atau puting, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Wali Amanat;
- l. melakukan kegiatan dalam Valuta Asing sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan OJK;
- m. melakukan kegiatan penyetaraan modal bank bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, lembaga kliring dan penjaminan serta lembaga penyetaraan dan penyelesaian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan OJK;
- n. melakukan kegiatan penyetaraan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyetaraannya, dan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia dan OJK;
- p. bertindak sebagai pendita Dana Pensiun dan Pengurus Dana Pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- q. mengorganisir kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh suatu Bank Umum baik secara konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah baik di dalam maupun di luar negeri.

Hingga 10 Mei 2021, jaringan layanan Perseoran mencakup 41 kantor cabang, 107 kantor cabang pembantu dan 160 ATM yang tersebar di 30 kota di 18 provinsi yang bekerja sama dengan jaringan ATM Prima, ATM Bersama, dan jaringan VISA di seluruh dunia, serta jaringan regional ATM grup usaha United Overseas Bank Limited. Perseoran dimiliki sebesar 68,42701% oleh UOB International Private Limited, Singapura, anak perusahaan dari United Overseas Bank Limited, Singapura, dan sebesar 30,56709% oleh United Overseas Bank Limited, Singapura, sedangkan pemegang saham lainnya yaitu Yayasan Kesejahteraan Nusantara sebesar 1,000182% dan publik (terdiri dari 27 pemegang saham) sebesar 0,01038%.

Selain itu, Perseoran juga melakukan pengembangan teknologi dengan menerapkan hal-hal sebagai berikut:

- Loan origination system
- Peningkatan sistem SWIFT melalui alliance messaging HUB
- Sistem Customer Relationship Management untuk wholesale banking

- Pengembangan sistem cash management
- Implementasi gerbang Pembayaran Nasional
- Pembangunan infrastruktur teknologi

Struktur Modal dan Kepemilikan Saham saat Pendirian

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur modal dan pemegang saham Perseoran, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per saham	Rp10.000,000	Rp5.000,000	Rp1.000,000	Rp5.000,000	%
Model Dasar	200	2.100	2.000,000	10.000,000		

Keterangan	Nilai Nominal Rp250,00 per saham		%
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Didatangkan dan Disetor	36.000.000.000	9.000.000.000,000	
UOB International Investor Private Limited, Singapura	6.586.705.877	1.646.676.719.250	68,943
United Overseas Bank Limited, Singapura	2.571.523.512	717.880.878.000,000	30,568
Yayasan Kesejahteraan Nusantara	11.888.766	29.942.250,000	0,001
Lain-lain (terdiri dari 27 pemegang saham)	95.539.288	23.864.822,000	1,000
Yayan Seneewi	175	50	0,001
Jumlah Modal Didatangkan dan Disetor	200	100	100,000
Saham Dalam Portefolio	-	2.000	- 10,000,000

Pada tahun 2020, tidak terdapat pembagian dividen.

2. Perencanaan Struktur Modal dan Kepemilikan Saham Perseoran

Berdasarkan Akta Hibah No. 116 tanggal 31 Januari 2019, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., N.H., Notaris di Jakarta, Sukanta Tanjung telah melakukan hibah atas 116.127 saham kepada Perseoran kepada Yayasan Kesejahteraan Nusantara, yang kemudian dituangkan dalam Akta Keterangan Mengenai Simpanan Pemegang Saham No. 117 tanggal 31 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., L.L.M. Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan dan penandatanganan dari Menkumham berdasarkan Surat Penetapan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor AHU-01.03.0061925 tanggal 1 Februari 2019 dan telah disetujui oleh Menteri Keuangan dan Hak Asasi Manusia No. AHU-01.03.0271612 AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 29 Mei 2020 dan diterbitkan perubahan anggaran dasarnya yang telah ditetap dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham No. AHU-AH.01.03.02315152 tanggal 29 Mei 2020 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan yang dikelola oleh Menkumham di bawah Nomor AHU-0981722.AH.01.11. TAHUN 2020 tanggal 29 Mei 2020 ("Akta 25/2020") dan sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseoran, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250,00 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	36.000.000.000	9.000.000.000,000	
Modal Didatangkan dan Disetor	36.000.000.000	9.000.000.000,000	
UOB International Investor Private Limited, Singapura	7.712.375.083	1.928.083.719.250	68,943
United Overseas Bank Limited, Singapura	3.382.256.880	840.566.220.000	30,568
Yayasan Kesejahteraan Nusantara	11.888.766	29.942.250,000	0,001
Lain-lain (terdiri dari 27 pemegang saham)	116.129	23.864.822,000	0,001
Jumlah Modal Didatangkan dan Disetor	95.539.288	23.864.822,000	100,000
Saham dalam Portefolio	26.446.114.196	6.611.528.540,000	

Struktur Modal dan Kepemilikan Saham Terkini

Berdasarkan Akta No. 25 tanggal 28 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0037370.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 dan diterbitkan perubahan anggaran dasarnya yang telah ditetap dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham No. AHU-AH.01.03.02315152 tanggal 29 Mei 2020 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan yang dikelola oleh Menkumham di bawah Nomor AHU-0981722.AH.01.11. TAHUN 2020 tanggal 29 Mei 2020 ("Akta 25/2020") dan sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseoran, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250,00 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	36.000.000.000	9.000.000.000,000	
Modal Didatangkan dan Disetor	36.000.000.000	9.000.000.000,000	
UOB International Investor Private Limited, Singapura	7.712.375.083	1.928.083.719.250	68,943
United Overseas Bank Limited, Singapura	3.382.256.880	840.566.220.000	30,568
Yayasan Kesejahteraan Nusantara	11.888.766	29.942.250,000	0,001
Lain-lain (terdiri dari 27 pemegang saham)	116.129	23.864.822,000	0,001
Jumlah Modal Didatangkan dan Disetor	95.539.288	23.864.822,000	100,000
Saham dalam Portefolio	26.446.114.196	6.611.528.540,000	

Perseoran memiliki struktur modal dan kepemilikan saham sebagai berikut:

Berdasarkan Akta 25/2020, para pemegang saham Perseoran menyetujui, antara lain:

- a. pengalangan seluruh kepemilikan 1.632.759.084 saham baru dengan nilai nominal per saham sebesar Rp250 atau dengan total nilai nominal seluruhnya sebesar Rp408.189.771.000 dengan harga penawaran per saham sebesar Rp1.225; dan
- b. peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseoran dari semula sebesar Rp2.388.471.451.000 menjadi Rp2.796.661.222.000.

Saham baru sejumlah 1.632.759.084 saham tersebut diatas diambil barang dan disetorkan kepada Perseoran oleh:

- a. UOBI sebanyak 1.125.668.206 saham dengan total penyerahan sebesar Rp1.378.943.522.000, dan
- b. UOB sebanyak 490.743.368 saham dengan total penyerahan sebesar Rp601.160.625.800, dan
- c. Yayasan Kesejahteraan Nusantara sebanyak 16.326.077 saham dengan total penyerahan sebesar Rp2.025.648.300; dan
- d. Pemegang saham lainnya sebanyak 42 saham dengan total penyerahan sebesar Rp51.450.

Pada 31 Desember 2020, tidak terdapat kepemilikan saham terhadap Perseoran oleh anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

3. Pengurusan dan Pengawasan Perseoran

Berdasarkan Akta Penerimaan Keputusan Rapat No. 71 tanggal 28 April 2021, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseoran adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Woo Ee Cheong
Wakil Komisaris Utama : Chin Voo Te
Komisaris : Chan Kok Seong
Komisaris Independen : Wayan Aki Antanra
Komisaris Independen : Aswin Wiryo
Komisaris Independen : V.H Boentran Lesmana

Direksi Utama : Hendrik Gunawan
Direktur Keuangan dan Layanan Korporasi : Teh Han Yu
Direktur Kaputuhan, Legal dan Sekretaris Perusahaan : Ardi Wibowo
Direktur Manajemen Risiko : Henky Sulistyono
Direktur Teknologi dan Operasional : Paul Rafly
Direktur Wholesale Banking : Harapan Komala
Direktur Global Markets : Sonny Samuel

Untuk penjelasan mengenai Pengurusan dan Pengawasan Perseoran secara lengkap dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus.

4. Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)

Perseoran meyakini bahwa penerapan GCG secara luas dan menyeluruh akan berkontribusi pada profitabilitas nilai tambah bagi stakeholder, dan kelanjutan pertumbuhan bisnis jangka panjang. Untuk itu, Perseoran senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran serta mengawasi pelaksanaan praktik-praktik GCG sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Perseoran dalam melaksanakan kelima prinsip GCG harus memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di seluruh jajaran Perseoran, dan diterapkan selengkap-selengkapnya pada 11 (sebelas) faktor pelaksanaan GCG, yaitu:

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
- Penganganan tuntutan kepentingan;
- Penerapan fungsi kepatuhan Perseoran;
- Penerapan fungsi audit internal;
- Penerapan fungsi audit eksternal;
- Fungsi manajemen risiko termasuk pengendalian intern;
- Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur besar;
- Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan GCG dan laporan internal; dan
- Rencana strategis Perseoran.

Efektifitas pelaksanaan dari setiap faktor tersebut dinilai dari 3 (tiga) aspek governance sebagai suatu proses yang berkesinambungan. Ketiga aspek governance dimaksud adalah:

- Governance Struktur: aspek yang menyangkut kecapaian struktur dan infrastruktur tata kelola Perseoran agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan stakeholders Perseoran.
- Governance Proses: aspek yang menyangkut proses pelaksanaan prinsip GCG yang efektif, yang didukung oleh kecapaian struktur dan infrastruktur tata kelola Perseoran sehingga menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan stakeholders Perseoran.
- Governance Outcome: aspek yang menemerkikan hasil penerapan prinsip-prinsip GCG yang memenuhi harapan stakeholders Perseoran dengan didukung kecapaian struktur dan infrastruktur tata kelola Perseoran.

Untuk penjelasan mengenai Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) secara lengkap dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus.

5. Kegiatan Usaha Perseoran

Kegiatan usaha Perseoran yang utama adalah mengimpor dana masyarakat dan menyalurkannya dan yang bersifat dinamis tersebut dalam bentuk fasilitas kredit.

Sesuai jenis dan karakteristik dari kebutuhan nasabah, Perseoran mengelompokkan bidang-bidang usahanya ke dalam 5 (lima) segmen usaha, yaitu:

A. Personal Financial Services

Perseoran membantu nasabah retails banking mencapai tujuan finansial mereka dengan memberikan akses ke produk-produk simpanan, asuransi, kredit dengan dan tanpa agunan, bersama dengan layanan transfer, investasi, dan manfaat lainnya. Perseoran mengembangkan basis nasabah dan melibatkan mereka melalui pendekatan omni-channel Perseoran di mana mereka dapat mengakses berbagai produk Perseoran seperti deposito, pinjaman dan layanan wealth management di bawah Wealth Banking dan Privilege Banking.

Fokus usaha Perseoran adalah membantu nasabah mengembangkan aset mereka melalui rangkaian produk Perseoran yang lengkap. Penawaran produk Perseoran berfokus dari risiko dana bank yang juga dapat meliputi, surat, struktur keuangan obligasi nilai di pasar perantara dan sekuritas. Nasabah retail Perseoran juga memperoleh berbagai produk bancassurance seperti unit link hingga asuransi jiwa konvensional seperti asuransi jiwa.

Pada tahun 2020, Perseoran ditunjuk oleh Kementerian Keuangan sebagai "Mitra Distribusi" untuk obligasi ritel syariah. Penunjukan ini melengkapi lisensi obligasi non-syariah yang Perseoran peroleh pada tahun 2019 dan memungkinkan Perseoran untuk menawarkan rangkaian obligasi ritel secara lengkap, mulai dari Obligasi Retail Indonesia (ORI), Saving Bond Retail (SBR), Sukuk Retail (SR) hingga Sukuk Tabungan (ST).

Pada tahun 2020, Asset Under Management (AUM) tumbuh sebesar 20,6%, sedangkan wealt fee income dan jumlah nasabah wealth management Perseoran tahun masing-masing sebesar 28% dan 14,8% dibandingkan dengan tahun 2019.

Perseoran membantu nasabah retails banking mencapai tujuan finansial mereka dengan memberikan akses ke produk-produk simpanan, asuransi, kredit dengan dan tanpa agunan, bersama dengan layanan transfer, investasi, dan manfaat lainnya. Perseoran mengembangkan basis nasabah dan melibatkan mereka melalui pendekatan omni-channel Perseoran di mana mereka dapat mengakses berbagai produk Perseoran seperti deposito, pinjaman dan layanan wealth management di bawah Wealth Banking dan Privilege Banking.

Fokus usaha Perseoran adalah membantu nasabah mengembangkan aset mereka melalui rangkaian produk Perseoran yang lengkap. Penawaran produk Perseoran berfokus dari risiko dana bank yang juga dapat meliputi, surat, struktur keuangan obligasi nilai di pasar perantara dan sekuritas. Nasabah retail Perseoran juga memperoleh berbagai produk bancassurance seperti unit link hingga asuransi jiwa konvensional seperti asuransi jiwa.

Pada tahun 2020, Perseoran ditunjuk oleh Kementerian Keuangan sebagai "Mitra Distribusi" untuk obligasi ritel syariah. Penunjukan ini melengkapi lisensi obligasi non-syariah yang Perseoran peroleh pada tahun 2019 dan memungkinkan Perseoran untuk menawarkan rangkaian obligasi ritel secara lengkap, mulai dari Obligasi Retail Indonesia (ORI), Saving Bond Retail (SBR), Sukuk Retail (SR) hingga Sukuk Tabungan (ST).

Pada tahun 2020, Asset Under Management (AUM) tumbuh sebesar 20,6%, sedangkan wealt fee income dan jumlah nasabah wealth management Perseoran tahun masing-masing sebesar 28% dan 14,8% dibandingkan dengan tahun 2019.

Perseoran membantu nasabah retails banking mencapai tujuan finansial mereka dengan memberikan akses ke produk-produk simpanan, asuransi, kredit dengan dan tanpa agunan, bersama dengan layanan transfer, investasi, dan manfaat lainnya. Perseoran mengembangkan basis nasabah dan melibatkan mereka melalui pendekatan omni-channel Perseoran di mana mereka dapat mengakses berbagai produk Perseoran seperti deposito, pinjaman dan layanan wealth management di bawah Wealth Banking dan Privilege Banking.

Fokus usaha Perseoran adalah membantu nasabah mengembangkan aset mereka melalui rangkaian produk Perseoran yang lengkap. Penawaran produk Perseoran berfokus dari risiko dana bank yang juga dapat meliputi, surat, struktur keuangan obligasi nilai di pasar perantara dan sekuritas. Nasabah retail Perseoran juga memperoleh berbagai produk bancassurance seperti unit link hingga asuransi jiwa konvensional seperti asuransi jiwa.

Pada tahun 2020, Perseoran ditunjuk oleh Kementerian Keuangan sebagai "Mitra Distribusi" untuk obligasi ritel syariah. Penunjukan ini melengkapi lisensi obligasi non-syariah yang Perseoran peroleh pada tahun 2019 dan memungkinkan Perseoran untuk menawarkan rangkaian obligasi ritel secara lengkap, mulai dari Obligasi Retail Indonesia (ORI), Saving Bond Retail (SBR), Sukuk Retail (SR) hingga Sukuk Tabungan (ST).

Pada tahun 2020, Asset Under Management (AUM) tumbuh sebesar 20,6%, sedangkan wealt fee income dan jumlah nasabah wealth management Perseoran tahun masing-masing sebesar 28% dan 14,8% dibandingkan dengan tahun 2019.

Perseoran membantu nasabah retails banking mencapai tujuan finansial mereka dengan memberikan akses ke produk-produk simpanan, asuransi, kredit dengan dan tanpa agunan, bersama dengan layanan transfer, investasi, dan manfaat lainnya. Perseoran mengembangkan basis nasabah dan melibatkan mereka melalui pendekatan omni-channel Perseoran di mana mereka dapat mengakses berbagai produk Perseoran seperti deposito, pinjaman dan layanan wealth management di bawah Wealth Banking dan Privilege Banking.

Fokus usaha Perseoran adalah membantu nasabah mengembangkan aset mereka melalui rangkaian produk Perseoran yang lengkap. Penawaran produk Perseoran berfokus dari risiko dana bank yang juga dapat meliputi, surat, struktur keuangan obligasi nilai di pasar perantara dan sekuritas. Nasabah retail Perseoran juga memperoleh berbagai produk bancassurance seperti unit link hingga asuransi jiwa konvensional seperti asuransi jiwa.

Pada tahun 2020, Perseoran ditunjuk oleh Kementerian Keuangan sebagai "Mitra Distribusi" untuk obligasi ritel syariah. Penunjukan ini melengkapi lisensi obligasi non-syariah yang Perseoran peroleh pada tahun 2019 dan memungkinkan Perseoran untuk menawarkan rangkaian obligasi ritel secara lengkap, mulai dari Obligasi Retail Indonesia (ORI), Saving Bond Retail (SBR), Sukuk Retail (SR) hingga Sukuk Tabungan (ST).

Pada tahun 2020, Asset Under Management (AUM) tumbuh sebesar 20,6%, sedangkan wealt fee income dan jumlah nasabah wealth management Perseoran tahun masing-masing sebesar 28% dan 14,8% dibandingkan dengan tahun 2019.

Perseoran membantu nasabah retails banking mencapai tujuan finansial mereka dengan memberikan akses ke produk-produk simpanan, asuransi, kredit dengan dan tanpa agunan, bersama dengan layanan transfer, investasi, dan manfaat lainnya. Perseoran mengembangkan basis nasabah dan melibatkan mereka melalui pendekatan omni-channel Perseoran di mana mereka dapat mengakses berbagai produk Perseoran seperti deposito, pinjaman dan layanan wealth management di bawah Wealth Banking dan Privilege Banking.

Fokus usaha Perseoran adalah membantu nasabah mengembangkan aset mereka melalui rangkaian produk Perseoran yang lengkap. Penawaran produk Perseoran berfokus dari risiko dana bank yang juga dapat meliputi, surat, struktur keuangan obligasi nilai di pasar perantara dan sekuritas. Nasabah retail Perseoran juga memperoleh berbagai produk bancassurance seperti unit link hingga asuransi jiwa konvensional seperti asuransi jiwa.

Pada tahun 2020, Perseoran ditunjuk oleh Kementerian Keuangan sebagai "Mitra Distribusi" untuk obligasi ritel syariah. Penunjukan ini melengkapi lisensi obligasi non-syariah yang Perseoran peroleh pada tahun 2019 dan memungkinkan Perseoran untuk menawarkan rangkaian obligasi ritel secara lengkap, mulai dari Obligasi Retail Indonesia (ORI), Saving Bond Retail (SBR), Sukuk Retail (SR) hingga Sukuk Tabungan (ST).

Pada tahun 2020, Asset Under Management (AUM) tumbuh sebesar 20,6%, sedangkan wealt fee income dan jumlah nasabah wealth management Perseoran tahun masing-masing sebesar 28% dan 14,8% dibandingkan dengan tahun 2019.

Perseoran membantu nasabah retails banking mencapai tujuan finansial mereka dengan memberikan akses ke produk-produk simpanan, asuransi, kredit dengan dan tanpa agunan, bersama dengan layanan transfer, investasi, dan manfaat lainnya. Perseoran mengembangkan basis nasabah dan melibatkan mereka melalui